

## ABSTRAK SKRIPSI

Saat ini Indonesia sedang mengalami masa sulit akibat krisis ekonomi yang cukup membuat tersentak banyak kalangan. Hampir semua badan usaha merasakan imbasnya. Harga-harga melonjak naik sedangkan daya beli masyarakat menurun. Pada situasi krisis ini setiap institusi bisnis dituntut untuk memiliki manajemen yang baik dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Agar manajemen dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien maka informasi yang cukup, cepat dan akurat diperlukan dalam menunjang keputusan ekonomi.

Akuntansi sangat diperlukan sebagai alat bantu untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan. Salah satu kelemahan akuntansi adalah penyajian data historis dalam laporan keuangan di mana suatu aktiva disajikan sebesar harga perolehannya. Sejalan dengan perkembangan harga terdapat perbedaan antara nilai buku dengan nilai riil aktiva perusahaan yang dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dan beban. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 507/KMK.04/1996 tentang penilaian kembali aktiva tetap.

PT. Sinar Anugerah Mulya sebagai obyek penelitian beralamat di Jl. Semeru no 190 desa Campurejo kecamatan Mojojoto kotamadya Kediri. Salah satu problema yang dimiliki oleh PT. Sinar Anugerah Mulya adalah pencatatan aktiva pada neraca perusahaan berdasarkan nilai historis sehingga akibat perkembangan harga, nilai yang disajikan dalam laporan keuangan ini tidak mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya PT. Sinar Anugerah Mulya melakukan revaluasi aktiva tetap sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 507/KMK.04/1996 atau tidak dan juga memberikan informasi yang lebih relevan mengenai nilai wajar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Sinar Anugerah Mulya yang akan berguna bagi investor, kreditur, dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara nilai buku komersial, nilai fiskal dan harga pasar aktiva tetap yang bersangkutan, pengambilan keputusan dengan memperhatikan manfaat dan biaya yang timbul akibat revaluasi aktiva tetap tersebut.

Untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan membukukan nilai aktiva tetap yang sudah beberapa lama tercatat dalam pembukuan berdasarkan ketentuan pasal 19 PPh, Menteri Keuangan mengeluarkan ketetapan tentang revaluasi aktiva tetap dengan keputusan No.507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996. Berdasarkan ketentuan

tersebut, yang boleh melakukan penilaian kembali adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan mengesampingkan perusahaan perorangan dan perusahaan yang dioperasikan badan luar negeri. Sedangkan aktiva yang boleh dinilai adalah:

1. Dimiliki dan masih dipergunakan untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.
2. Telah dimiliki lebih dari 5 tahun
3. Meliputi semua aktiva tetap termasuk tanah dan bangunan serta bukan bangunan golongan 2,3 dan 4.

Selisih lebih antara nilai revaluasi dan nilai buku aktiva merupakan obyek pajak penghasilan. Namun untuk mengurangi beban pajak dan mendorong perbaikan cash flow perusahaan, pemerintah hanya mengenakan pajak sebesar 10% dan bersifat final. Jumlah tersebut setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian (yang masih berhak) yang menyebabkan jumlah pajaknya dapat semakin kecil lagi. Selanjutnya, apabila selisih nilai lebih tersebut dikapitalisasi dan diberikan dalam bentuk saham, bonus kepada persero, penghasilan berupa bonus tersebut tidak dikenakan pajak. Nilai buku aktiva tersebut merupakan dasar penyusutan pada tahun berikutnya yang dihitung berdasarkan masa manfaat semula dari aktiva. Karena maksud dari ketentuan revaluasi ini adalah untuk memperbaiki keseimbangan antara pendapatan dan biaya dan lebih informatifnya laporan keuangan.

Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini kurang lebih empat bulan meliputi survey langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan melalui wawancara maupun data internal perusahaan, melakukan revaluasi aktiva tetap perusahaan sesuai dengan kondisi aktiva yang bersangkutan, melakukan perhitungan biaya dan manfaat yang akan diperoleh jika perusahaan diasumsikan akan melakukan revaluasi aktiva tetapnya dan neraca penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih informatif. Di samping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan dengan topik penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan aktiva tetap sebesar Rp 814.157.808,00 pada neraca dan kenaikan penyusutan sebesar Rp 12.045.758,00 yang akan dibebankan pada laporan rugi laba sehingga laba tahun berjalan akan berkurang sebesar kenaikan penyusutannya. Hal ini tidak menjadi masalah karena bukan merupakan pengeluaran tunai dalam periode laba rugi. Untuk kepentingan jangka panjang sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap karena banyak manfaat yang diperoleh seperti laporan neraca menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar dengan dunia nyata. Gambaran yang lebih baik tentang kekuatan permodalan perusahaan dan menambah kemungkinan memperluas kredit dengan kreditor.